



## **Analisis Fiqh Muamalah terhadap Penghasilan pada Aplikasi BuzzBreak**

**Fauqah Nuri Aini<sup>1</sup>**

**Luqman Hakim Handoko<sup>2</sup>, Rio Erismen Armen<sup>3</sup>**

**Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI<sup>1,2,3</sup>**

**rhyaini23@gmail.com<sup>1</sup>**

**lukman.hakim.handoko@sebi.ac.id<sup>2</sup>, rio.erismen@sebi.ac.id<sup>3</sup>**

### **Abstract**

*The research aims to find out the mechanism for using the BuzzBreak application, and to analyze the process of earning income using the BuzzBreak application. The method used is descriptive qualitative and data sources were taken through library research. Where the research focuses on income (income) obtained by users of the BuzzBreak application. Based on the results of the study, the most probable Islamic contract is Ju'alah contract since there is an agreement from the application party to provide certain rewards to application users for achieving specified work results (natijah). This is also supported by the identification of the sale contract from the DSN fatwa No. 62 MUI/XII/2007 regarding the sale, as well as the opinion of the two high priests, namely the Syafi'i and Maliki schools of thought, who emphasize the point of selling at the point of uncertainty about the time it was made and about its success.*

**Keywords:** BuzzBreak, Fiqh Muamalah, Income, Fatwa, Wage

### **Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme penggunaan aplikasi BuzzBreak, dan menganalisa kesyariahan penghasilan yang didapat dari menggunakan aplikasi BuzzBreak. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan sumber data yang diambil melalui library research. Dimana penelitian terfokus pada pendapatan (income) yang didapat oleh pengguna aplikasi BuzzBreak. Berdasarkan dari hasil penelitian, bahwa hukum penerimaan upah (ujrah) melalui aplikasi BuzzBreak yang paling memungkinkan adalah menggunakan akad ju'alah karena terdapat kesepakatan dari pihak aplikasi untuk memberikan imbalan tertentu kepada pengguna aplikasi atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang ditentukan. Hal ini juga didukung dengan identifikasi fatwa DSN No.62 MUI/XII/2007 tentang *ju'alah*, Selain itu didukung oleh pendapat dari mazhab Syafi'i dan Maliki yang menekankan terkait ketidakpastian waktu pelaksanaannya dan ketidakpastian tentang keberhasilannya.

**Kata Kunci:** BuzzBreak, Fiqh Muamalah, Penghasilan, Fatwa, Upah

### **PENDAHULUAN**

Dampak dari teknologi tentu berpengaruh diberbagai bidang kehidupan (Rahm et al., 2022) dan berkembangannya teknologi merubah gaya hidup serta pola pikir manusia. Apalagi sebelumnya kita menghadapi pandemi Covid-19 yang banyak kegiatan dibatasi terutama aktivitas diluar rumah. Tidak sedikit masyarakat terkena Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) dengan alasan yang beragam. Sering berkembangnya teknologi banyak yang menggunakan *handphone* yang terkoneksi internet sebagai sarana mencari penghasilan tambahan guna untuk sekedar menambah income hingga untuk memenuhi kebutuhan.

Salah satu sarana sumber mencari pendapatan tambahan uang adalah BuzzBreak. BuzzBreak adalah aplikasi gratis yang dapat memberikan penghasilan uang (Raudatunnisa et al., 2021). Dalam hal ini penggunaan aplikasi BuzzBreak masih terbilang baru dimasyarakat. Sejak manusia memasuki zaman modern, manusia mampu mengembangkan berbagai potensi rasionalnya dan diwujudkan dalam berbagai macam bentuk.

Aplikasi ini kurang lebih telah diunduh sebanyak 10 juta kali. Aplikasi yang dirilis pada tahun 2019 ini mendapatkan dukungan yang banyak dari penggunaannya apalagi di masa pandemi lalu, rating dari aplikasi ini semakin meningkat karena yang menginstal aplikasi ini rata-rata bertujuan untuk memperoleh tambahan penghasilan (Maesaroh, n.d.). Mekanisme kerjanya yaitu dengan menjalankan tugas atau misi yang tersedia di dalamnya, seperti membaca berita, melihat video dan mengundang orang lain untuk *download* aplikasi BuzzBreak bahkan dengan *check in* tiap hari dapat menambah poin yang tiap harinya berbeda. (Hanifah & Rofiah, 2021). Pada rating dan ulasan banyak komentar yang menyebutkan bahwa aplikasi ini memberi wawasan lebih dan memberi tambahan pendapatan bagi penggunanya. Namun tidak sedikit juga komentar kritis yang ditujukan pada aplikasi ini mulai dari video yang lama, tidak dapat mengklaim reward atau upah, tidak dapat login, hingga penarikan dana yang gagal. Disamping masalah tersebut jika dilihat dari kaca mata syariah belum jelas kesesuaian syariahnya.

Dalam fiqh muamalah, reward atau upah atas sebuah pekerjaan haruslah dibayarkan segera setelah pekerjaan atau usaha yang telah dilakukan. Upah diberikan sesuai waktunya, sehingga pihak pemberi upah tidak boleh sesuka hatinya. Sebaiknya pihak pemberi upah tersebut segera membayar (memberikan) apa yang menjadi hak atas pekerjaannya, yang berdasarkan pada hadits, yang berartikan "*Bayarlah Upah atas pekerja tersebut, sebelum kering keringatnya*" (Aksin, 2018).

Dalam sudut pandang syariah sesuatu itu baru dapat diklaim menjadi pendapatan yang dimiliki berdasarkan alasan-alasan yang jelas dari sudut pandang syariahnya misalnya gaji yang didapatkan setiap bulan atas dasar pekerjaan yang dilakukan, jika pendapatan setiap bulan disebut gaji maka pendapatan yang dibayar sesuai pekerjaan yang sudah diselesaikan ialah upah. Menurut UU Ketenagakerjaan, upah sebagai hak pekerja/buruh dalam bentuk uang sebagai imbalan pekerjaan yang telah dilakukan dari pengusaha yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja (Indana, 2023).

Dalam kehidupan ini manusia pasti mempunyai kehidupan beraneka ragam untuk dapat memenuhi semua kebutuhan manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain (Nurfadhila & Hermawan, 2022). Dan salah satu alasan dalam bekerja adalah untuk mendapatkan gaji atau upah. Gaji dalam sudut pandang islam termasuk *ujrah* (imbalan) yang diberikan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada kita. Misalnya seorang guru yang mengajar disekolah tiap bulan mendapatkan gaji ada kemudian item-item pekerjaan yang harus dikerjakan, barulah kemudian uang yang didapatkan oleh seorang guru tiap bulan tadi legal. Atau seseorang yang mendapatkan uang karena berprofesi sebagai pedagang, kemudian mendapatkan keuntungan dari modal yang didapatkan, alasan syar'i bahwa pedagang tersebut dapat mengklaim bahwa uang yang didapatkan dari hasil penjualan adalah miliknya karena profesinya sebagai pedagang. Untuk mendapatkan kepemilikan atas sesuatu yang berharga ada banyak caranya bisa melalui akad, khalafiah (wasiat), thawalud minal mamluk (sesuatu yang dimiliki).

Sementara itu pemberian upah pada aplikasi BuzzBreak dilihat dari seberapa banyak aktivitas yang dilakukan pengguna dalam menggunakan aplikasi jadi upah yang diterima oleh pengguna dapat di klaim sesuai limit yang ditetapkan aplikasi BuzzBreak oleh karena itu pengguna bisa kapan saja mendapatkan upah sesuai ketentuan syarat yang berlaku (Nida, 2022). Maka, berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses mendapatkan penghasilan (*income*) menggunakan aplikasi BuzzBreak? Bagaimana tinjauan syariah dan Fikih Muamalah terhadap proses mendapatkan penghasilan (*income*) menggunakan aplikasi BuzzBreak?

## KAJIAN LITERATUR

### Konsep Akad

Kata akad atau *al-'aqdu* artinya "perjanjian yang tercatat, persetujuan atau kontrak". akad sebagai tali yang mengikat atau pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan antara orang yang berakad. Sedangkan ijab maksudnya yaitu sebuah pernyataan seseorang yang melaksanakan ikatan, sedangkan qabul adalah sebagai "suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut". Sehingga, semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat islam (Yunus et al., 2018).

Dalam berakad tidak hanya melalui lafadz saja, namun bisa dengan berbagai cara yang bisa ditempuh, bisa dalam bentuk tulisan/*kitabah*, isyarat, bahkan dalam bentuk *t'athi* (Ali & Mahmudah, 2021). Melihat berdasarkan model yang digunakan dalam aplikasi BuzzBreak, peneliti dapat menggaris bawahi upah yang diberikan pada aplikasi BuzzBreak

mirip dengan upah yang diberikan pada konsep akad *ju'alah* dan akad *ijarah*.

### **Akad *Ju'alah***

Pengupahan (*ju'alah*) secara bahasa adalah Pemberian upah kepada seseorang karena telah melakukan sebuah pekerjaan. Secara istilah pengupahan (*ju'alah*) adalah pemberian sebuah penghargaan kepada seseorang dalam jumlah tertentu kepada pihak yang telah melakukan pekerjaan secara khusus, meskipun dalam pengerjaannya bisa diketahui atau tidak diketahui. Dapat disimpulkan, *ju'alah* berarti upah/imbalan yang diberikan atas suatu pekerjaan/perjanjian dalam sebuah kegiatan muamalah (Sumiati & Nuraeni, 2022). Praktiknya seperti pernyataan orang yang berwenang memberikan harta secara mutlak contohnya "siapa yang dapat menjahit kain ini menjadi sepotong kemeja, dia berhak mendapatkan uang sekian" atau "siapa yang dapat menemukan kucing saya yang hilang dengan ciri-ciri berikut maka ia akan mendapatkan imbalan berupa uang senilai sekian".

Terdapat dua pendapat terkait akad *ju'alah* ini. Pertama melarang *ju'alah*, diantaranya pendapat sebagian ulama hanafiyah beralasan karena adanya unsur *gharar* baik dalam pekerjaan, dan waktunya yang tidak jelas. Kedua, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *Ju'alah* diperbolehkan dengan dalil kisah nabi Yusuf (Rahmika & Musataklima, 2023).

### **Rukun Akad *Ju'alah* sebagai berikut:**

- a) *Ja'il*: pihak yang mengadakan sayembara/ pemberi penghargaan;
- b) *Ma'jul lah*: pihak yang mengikuti sayembara/ mendapatkan penghargaan.
- c) *Ju'ul*: upah atau reward yang dijanjikan oleh *ja'il*.
- d) *Shighat*: adalah pernyataan ijab qabul antara pelaksana sayembara dengan pesertanya (Ath-Tahyyar, 2004).

### **Syarat Akad *Ju'alah* sebagai berikut**

- a) Pekerjaannya adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat
- b) Upah dalam bentuk harta yang diketahui jenis dan ukurannya.
- c) Upah haruslah suci, dapat diserahkan-terimakan, dan dikuasi oleh peserta.
- d) Pekerja/peserta telah menyelesaikan pekerjaan (Haryono, 2018):

### **Akad *ijarah***

*Ijarah* menurut syarak adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. *ijarah* bisa juga didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dikehendaki. Akan tetapi akad *ijarah* terikat akan beberapa rukun dan syarat yang mana semua rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi (Budiman et al., 2020). Singkatnya

*ijarah* adalah akad yang berkaitan tentang pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.

*Ijarah* adalah akad penyediaan jasa, barang atau jasa tenaga kerja. Apabila digunakan untuk memperoleh manfaat dari suatu properti, maka disebut sewa. Sedangkan jika digunakan untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaan maka kita berbicara tentang perekrutan upah. Pada saat *ijarah* tidak terjadi perpindahan kepemilikan atas benda *ijarah*. Benda *ijarah* tetap menjadi milik yang menyewakan (Adityarani & Sakti, 2020). Dari beberapa pendapat para ulama dan mazhab di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa *ijarah* adalah suatu jenis perjanjian atau persetujuan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu barang yang diterima dari orang lain dalam pembayaran gaji sesuai kesepakatan kedua belah pihak. dengan melaksanakan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Menerima manfaat produk atau jasa dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi atau gaji tanpa mengalihkan kepemilikan (Ayu & Erlina, 2021).

Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun akad *ijarah* ada 3, yaitu (Ayu & Erlina, 2021); a) *Aqid* (pihak yang berakad); b) *Ma'qud 'alaihi* (Upah & Manfaatnya); c) *Sighat Akad*. Sedangkan syarat dalam akad *ijarah*, yaitu (Febrianasari, 2020):

1. *Lessor* (pemilik) dan *lessee* haruslah orang dewasa, berakal sehat, berkeinginan dan mempunyai kepemilikan penuh atas tanah tersebut.
2. Barang yang disewakan mempunyai manfaat yang berharga dan dapat dinikmati oleh penyewa pada harga dan waktu tertentu.
3. Bentuk properti yang menjadi sumber keuntungan harus tetap sama sampai waktu yang disepakati dalam kontrak.
4. Nilai nominal upah dan sewa harus jelas. Hal ini belum tentu sama dengan manfaat *ijarah*.
5. Waktu penyewaan harus diketahui dan disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak.
6. Objek *ijarah* bisa berupa jasa atau berupa manfaat barang.
7. Membagi Upah/imbalan tidak boleh asal-asalan karena harus berupa sesuatu yang ada nilainya.
8. Jasa atau pekerjaan yang di sewakan tidak berupa pelaksanaan kefardhuan dan kewajiban kepada pekerja sebelum terjadinya akad *ijarah*.
9. Pekerja tidak boleh mengambil manfaat atas jasa dari pekerjaan sendiri.

### **Ujrah (Upah)**

Upah atau *ujrah* berasal dari kata *al-Ajr* artinya *al-Tsawab*. Menurut Hanafiyah *ijarah* sebagai “*transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang diperbolehkan*”. Sedangkan upah (*ujrah*) adalah bentuk kompensasi atau penghargaan atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja dari pemilik upah.

Dalam menentukan upah kerja, Islam juga mengarisikan bahwa upah yang ditetapkan bukan hanya berlandaskan keadilan namun juga harus mampu memenuhi kebutuhan pokok meliputi, sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan para pekerja dan keluarganya secara layak. Jadi, yang dimaksud upah dalam pembahasan ini adalah imbalan yang diberikan atas pemanfaatan suatu jasa yang telah dilakukan (Waruwu, 2022). Dalam literature islam terdapat macam-macam upah (Aksin, 2018):

- a. Upah *ijarah*: *Ijarah* dalam arti syarak, pada dasarnya merupakan penjualan manfaat.
- b. Upah *Ju'alah*: *Ju'alah* pada dasarnya yaitu, memeruntukkan sejumlah uang kepada orang yang melakukan pekerjaan mubah, baik diketahui atau tidak.
- c. *Wakalah bil ujarah*: perjanjian yang memberikan kuasa kepada pihak penyedia jasa keuangan syariah untuk mengelola dana milik nasabah dengan posisi sebagai perwakilan nasabah.
- d. *Samsarah (simsar)*: *Samsarah* secara bahasa adalah mufrad dari *simsar* ialah "perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau singkatnya perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan kegiatan jual beli".

Sedangkan, syarat upah atau *ujrah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut (Caniago, 2018):

- a. Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, tentunya upah harus disepakati oleh pemberi upah dan yang akan menerima upah.
- b. Upah harus berupa *mal mutaqaawwim* (harta yang dapat dimanfaatkan) dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas konkrit dengan menyebutkan kriteria-kriteria tidak boleh mengandung ketidakjelasan.
- c. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini.
- d. Upah yang dijanjikan bukan berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian.
- e. Upah haruslah harta tetap yang kuantitasnya dapat diketahui.

### **Hubungan Akad *Ju'alah* dan Akad *Ijarah***

Akad *ijarah* dapat bagi jadi dua yaitu *ijarah* atas pekerjaan seperti pembantu rumah tangga dan kuli bangunan dan *ijarah* atas barang, contohnya grab, gojek, sewa bus dll. Namun pada bagian ini tidak diperinci perbedaan *ju'alah* dari segi ragam *ijarah*, akan tetapi perbedaannya dijelaskan secara umum, yaitu (Mubarok & Hasanudin, 2017):

- a. Akad *ju'alah* itu sah baik dengan peserta yang tertentu atau tidak tentu. Sedangkan akad *ijarah* hanya sah apabila *mu'jir* dan *ajir* itu jelas.

- b. Pekerjaan dalam akad *ju'alah* boleh *gharar* (tidak jelas). Sedangkan dalam akad *ijarah* pekerjaannya harus jelas pekerjaannya
- c. Qobul dalam akad *ju'alah* bukanlah rukun akad karena akad *ju'alah* merupakan pernyataan penawaran (ijab) yang bersifat sepihak. Sedangkan dalam akad *ijarah*, *qabul* adalah bagian dari bagian dari rukun.
- d. Dalam *ju'alah*, *Ja'il* tidak dapat upah jika gagal. Sedangkan *mu'jir* dalam akad *ijarah* dapat upahnya meskipun tidak sempurna pekerjaannya.
- e. Akad *ju'alah* mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dalam hal pekerjaan/ikhtiar. Sedangkan dalam akad *ijarah*, jangka waktu dan pekerjaannya harus jelas.
- f. Dalam *ju'alah* tidak boleh disyaratkan untuk pembayaran imbalan lebih dulu, sedangkan dalam *ijarah* boleh.
- g. Akad *ju'alah* adalah akad *ghairu lazim* (tidak mengikat), sedangkan *ijarah* bersifat *lazim* (mengikat).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan atau *library research* dengan melakukan penelaahan sumber seperti buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sari, 2021). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam terkait penelitian (Thabroni, 2021).

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran terkait proses mendapatkan penghasilan (*income*) menggunakan aplikasi BuzzBreak. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, data yang diperoleh melalui website resmi BuzzBreak serta penelitian terdahulu. Setelah data dikumpulkan langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan dan menganalisis data yang didapat (Assyakurrohim et al., 2022). Yaitu membandingkan praktek BuzzBreak dengan teori fikih muamalah dalam hal ini akad *ijarah*.

## PEMBAHASAN

### Aplikasi BuzzBreak

Aplikasi BuzzBreak adalah aplikasi yang menawarkan hadiah berupa poin yang akan dikonversikan menjadi uang tunai melalui ketentuan yang berlaku, setelah penggunaannya melakukan tindakan atau aktivitas tertentu seperti membaca berita, menonton video, melakukan *check in* harian, mengajak kawan (referral) dan lain sebagainya. Poin yang pengguna terima dari BuzzBreak tersebut bisa ditukarkan dengan uang ataupun pulsa. Pengguna bisa membaca banyak artikel di aplikasi BuzzBreak, baik asing maupun dalam negeri. Pengguna aplikasi BuzzBreak akan mendapatkan

poin jika artikel berita di aplikasi BuzzBreak dibaca. Selain berita, aplikasi BuzzBreak juga menawarkan banyak video yang dapat menghibur dan mendidik penggunanya. Pengguna juga bisa mendapatkan poin dengan menonton video tersebut (Hanifah & Rofiah, 2021).


BuzzBreak adalah aplikasi yang terdaftar di halaman Google Play Store yang dibuat pada tahun 2019, yang memungkinkan Anda memperoleh uang dengan menukarkan poin yang diperoleh dengan menyelesaikan tugas yang tersedia di aplikasi seperti membaca berita dan menonton video di halaman aplikasi. Selain itu mendapatkan poin dapat dilakukan hanya dengan *check in* pada aplikasi tiap hari yang mana poin yang didapatkan bisa beragam dan mengundang teman dengan memasukkan *referral* pengguna juga menghasilkan poin. Aplikasi BuzzBreak mulai mendapatkan popularitas di kalangan pengguna smartphone selama pandemi Covid-19 karena BuzzBreak membawa terobosan di mana seseorang yang hanya membaca berita dan menonton video bisa mendapatkan uang. pendapatan tambahan. (Santoso & Wibowo, 2022)

### **Mekanisme Kerja Aplikasi BuzzBreak**

BuzzBreak menghasilkan uang dengan menampilkan iklan di aplikasinya. Iklan tersebut berasal dari Google, di mana BuzzBeak bermitra dengan Google Admob. Google AdMod adalah platform gratis yang memungkinkan pengguna memperoleh uang dengan menampilkan iklan bertarget pada konten aplikasi. Google menempatkan iklan di tempat tertentu dalam aplikasi BuzzBreak. Dengan konten yang disesuaikan dengan aplikasi berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh aplikasi. Dari pendapatan iklan ini, aplikasi BuzzBreak akan membayarkan sebagian pendapatannya dalam bentuk poin kepada pengguna. Jadi, aplikasi BuzzBreak memberikan misi kepada penggunanya untuk mengajak orang lain mengunduh aplikasi BuzzBreak guna meningkatkan rating aplikasi tersebut. (Santoso & Wibowo, 2022).

Pada mekanisme aplikasi BuzzBreak, dapat dilihat bahwa pengguna yang mendaftar dan melakukan aktivitas akan mendapatkan poin sedangkan iklan yang ada pada aplikasi BuzzBreak disediakan oleh Google AdMod. Google AdMob adalah aplikasi untuk menghasilkan pendapatan dari aplikasi mobile dengan iklan berkualitas tinggi (Putri Utami, 2022). Platform tersebut juga memberikan kesempatan kepada pengembang untuk mempromosikan aplikasi mereka melalui iklan seluler, terutama dalam aplikasi (Admin, 2021). Adapun proses dan mekanisme digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

**Bagan 1. Mekanisme Alur Pendaftaran pada Aplikasi BuzzBreak**




### Mekanisme Penggunaan Aplikasi BuzzBreak

Selama ini aplikasi BuzzBreak lebih populer dengan sebutan nama aplikasi baca berita dapat uang, akan tetapi sebenarnya pengguna juga bisa mendapatkan uang dari BuzzBreak melalui banyak cara. Agar lebih jelas caranya, berikut akan langkah-langkah cara menggunakan aplikasi BuzzBreak untuk mendapatkan poin dan uang. Setelah pengguna *download* aplikasi BuzzBreak secara gratis melalui beberapa aplikasi *handphone*, Android di *Play Store* sedangkan IOS pada *App store* pengguna melakukan pendaftaran untuk dapat *log in* pada aplikasi.

Setelah itu pengguna dapat menyetujui syarat ketentuan yang berlaku. Setelah selesai proses registrasi pada aplikasi BuzzBreak, pengguna dapat mulai melakukan aktivitas seperti menonton video, membaca berita, *daily check in* hingga mengundang teman untuk mendapatkan poin yang akan dikumpulkan dan nantinya dapat diklaim menjadi uang.

**Bagan 2. Mekanisme dan Hubungan Kerja pengguna dan BuzzBreak**



**Cara Mendapatkan Poin pada Aplikasi BuzzBreak (Rochmat, 2023):**

- a) Membuat Akun BuzzBreak: dapat menggunakan akun Facebook atau Google. Jika punya kode referral bisa dimasukkan untuk mendapatkan point 20 ribu poin pertama.
- b) Membaca Berita: Poin yang didapat langsung dikasihkan kepada pengguna setelah membaca berita minimal 20 detik. Secara langsung poin pengguna bertambah 200 poin. Pilihan berita tersedia beberapa tema seperti olahraga, hiburan bahkan politik.
- c) Menonton video: Pengguna dapat menonton video dengan durasi mulai limabelas detik sampai tiga menit. Dengan menonton video tersebut, pengguna akan mendapatkan 200 poin.
- d) Undang teman: Selain ketiga cara di atas, ada cara lain bagi pengguna untuk mendapatkan poin lebih banyak, yaitu mengundang teman dengan memasukkan kode referral. Selain itu, pengguna dapat tambahan 54.000 poin jika pengguna baru memasukkan kode referral undangan.
- e) *Check-in* harian: Cara terakhir adalah *check-in* harian. Hanya dengan mengakses aplikasi BuzzBreak, pengguna bisa menikmati variasi setiap hari. Inilah langkah-langkah yang harus dilakukan agar pengguna bisa mendapatkan poin lebih banyak saat menggunakan aplikasi BuzzBreak penghasil uang.

***Bagaimana Tukar Poin?***

Untuk menukarkan poin menjadi uang atau pulsa, maka bisa pengguna lakukan setelah poin yang dikumpulkan mencukupi untuk ditukarkan. Untuk menukar poin menjadi saldo DANA maka bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Ketentuan pencairan Uang Dari BuzzBreak ke DANA E-Wallet, a) Minimal poin yang bisa ditukar adalah 2000 Poin setara dengan \$0.02; b) pesan notifikasi (pemberitahuan) yang berisi bahwa saldo yang ditarik akan diberikan dalam waktu maksimal 48 Jam; c) Setelah itu tinggal menunggu masuk kedalam saldo pengguna (Nurvitasari, 2019b). Selain bisa ditukarkan kedalam E-wallet, bisa juga langsung kedalam rekening bank dan juga bisa ditukar dalam bentuk pulsa (Rochmat, 2023).

Dengan hadirnya aplikasi BuzzBreak memberikan peluang dalam perkembangan teknologi dan membuktikan bahwa teknologi berkembang semakin baik. Manfaatnya orang-orang dapat bekerja dimana saja selain itu aplikasi BuzzBreak dapat dijadikan pekerjaan sampingan untuk mendapatkan pemasukan (*income*). Apalagi dengan mudahnya mengakses aplikasi BuzzBreak pada smartphone membuat masyarakat berlomba-lomba mendownload aplikasi baik hanya sekedar memastikan apakah benar aplikasi BuzzBreak dapat mengasilkan uang ataupun menjadi pengguna tetap dalam jangka waktu panjang.

Aplikasi ini juga menggunakan jasa lembaga keuangan baik itu *fintech* maupun bank, namun ternyata tidak secara khusus menggunakan lembaga keuangan syariah. Dimana menggunakan jasa keuangan konvensional dalam pandangan syariah menjadi satu hal yang seharusnya dihindari karena prinsip yang tidak sesuai dalam etika bisnis Islam

### **Analisis Kesesuaian Syariah Aplikasi BuzzBreak**

Berdasarkan mekanisme penggunaan aplikasi BuzzBreak, setelah pengguna mendaftar dan melakukan aktivitas seperti membaca berita, menonton video, mengundang teman serta *check in* tiap hari maka pengguna akan mendapatkan poin yang berbeda pada masing-masing aktivitas tersebut. Kemudian setelah poin mencapai limit, maka poin dapat dikonversikan menjadi uang melalui DANA dan transfer bank ataupun pulsa.

Jika dilihat dari skema penggunaan aplikasi BuzzBreak maka akad yang dilakukan dalam penggunaan aplikasi BuzzBreak seperti akad *ju'alah*, dimana pekerja akan mendapatkan upah jika selesai apa yang ditugaskan. Berdasarkan rukun pada akad *ju'alah* aplikasi BuzzBreak sebagai *ja'il*, kemudian pengguna sebagai *ma'jul lah*, lalu poin yang diberikan sebagai *ju'ul* (upah) yang nantinya dikonversikan menjadi uang, dan terakhir *shighat* akad yang terjadi pada saat *ja'il* mendaftarkan sebagai pengguna aplikasi dan menyetujui persyaratan yang berlaku. Perlu diketahui dalam akad *ju'alah shighat* akad sebenarnya hanya berupa pernyataan penawaran sepihak. Namun dalam aplikasi BuzzBreak untuk menghindari perselisihan maka dilakukan kesepakatan antara *ja'il* dan *ma'jul lah*.

Selain rukun ada syarat-syarat yang harus terpenuhi pada akad *ju'alah*, yang mana jika dalam aplikasi BuzzBreak menggunakan akad *ju'alah* maka syarat-syarat ini tentu harus terpenuhi seperti, pekerjaan yang dilakukan oleh *ma'jul lah* ialah pekerjaan yang mubah. Tidak diperbolehkan jika pekerjaan mengandung keharaman, pekerjaan juga tidak boleh dilakukan jika tidak bermanfaat bagi *ja'il* karena mengandung kesia-siaan. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesulitan dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan, jika tidak mengandung kesulitan atau butuh usaha dalam mengerjakannya maka *ma'jul lah* tidak berhak mendapat imbalan. Yang tidak kalah penting dalam memberikan *ju'ul* (upah) haruslah berupa harta yang diketahui dengan jelas dan pasti.

Maka persamaan akad *ju'alah* dengan mekanisme aplikasi BuzzBreak ini adalah ketika pengguna menonton untuk mendapatkan poin pengguna harus menuntaskan aktivitasnya. Misal pengguna menonton video yang berdurasi 15 hingga 3 menit lalu pengguna akan mendapatkan 200 poin, atau jika pengguna membaca maka pengguna harus selesai membaca berita yang ditayangkan. Dan pada akad *ju'alah* upah diberikan

atas kinerja yang telah dilakukan dan pemberian upah dilakukan setelah selesai tugas yang diberikan.

Aplikasi BuzzBreak tidak menggunakan akad *ijarah* karena ada beberapa aspek yang tidak terpenuhi dalam akad tersebut. Berbeda dengan akad *ju'alah* akad *ijarah* harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemberi upah dan penerima upah. Walaupun didalam aplikasi BuzzBreak kesepakatan disetujui oleh kedua belah pihak diawal namun pada akad *ju'alah* kesepakatan yang dilakukan tidak ada keterikatan sehingga lebih bebas. Ada aspek lain yang mempengaruhi sehingga akad *ijarah* tidak dapat digunakan dalam penggunaan aplikasi BuzzBreak, akad *ju'alah* adalah akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, sedangkan akad *ijarah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Sehingga *ju'alah* bisa dibatalkan secara sepihak karena tidak akan membatalkan akad, sedangkan akad *ijarah* tidak dapat dibatalkan secara sepihak namun harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Selain itu pada akad *ju'alah*, *ma'jul lah* tidak mendapatkan reward/upah jika tidak berhasil. Sedangkan *mu'jir* dalam akad *ijarah* bisa dapat memperoleh manfaat walaupun pekerjaannya tidak sempurna. Maksud mendapatkan upah dari pekerjaan yang sempurna ialah pada aplikasi BuzzBreak dalam mengklaim poin menjadi uang ada limit yang ditetapkan untuk dapat mengkonversikannya menjadi uang, dan ini dapat disebut dengan pekerjaan yang sempurna. Berbeda dengan akad *ijarah* yang berhak mendapatkan upah sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukan (meskipun pekerjaan belum sempurna).

Penggunaan akad pada mekanisme penggunaan aplikasi BuzzBreak juga dikuatkan dengan dalil-dalil serta hadist terkait akad, selain itu fatwa DSN MUI juga menjadi acuan dalam penetapan akad penggunaan aplikasi. Perlu diketahui bahwa proses mekanisme yang berlangsung juga harus sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku pada aplikasi agar menghindari ketidakjelasan akad yang mengakibatkan *gharar*.

Dalam sudut pandang syariah sesuatu itu baru dapat di klaim menjadi pendapatan yang dimiliki berdasarkan alasan-alasan yang jelas dari sudut pandang syariahnya upah adalah bayaran yang didapatkan sesuai pekerjaan yang telah ia lakukan berbeda dengan gaji yang memiliki periode tertentu, upah dibayar secara tidak teratur sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan (Muzakki & Sumanto, 2017). Upah didapatkan berdasarkan usaha/pekerjaan yang dilakukan. Sebagaimana pada hadist yang diriwayatkan oleh Umar yang artinya "Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw, berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering". Dan disebutkan juga bahwa untuk membayar upah harus dengan nilai yang jelas agar terhindar dari ketidakjelasan, ini termasuk salah satu syarat upah.

Sebagaimana mekanisme penggunaan aplikasi BuzzBreak, setelah mendaftar pengguna harus melakukan aktivitas menonton video, membaca

berita dan *check in* tiap hari hingga aktivitas mengundang teman agar mendapatkan poin. Setelah poin mencukupi untuk ditukarkan melalui DANA, tranfer bank ataupun pulsa HP. Upah yang diberikan telah disepakati oleh pengguna melalui ketentuan syarat yang berlaku, karena termasuk syarat-syaratnya dalam memberikan *ujrah* (upah). Setelah disepakati, maka harus dibarengi dengan kemauan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi gaji. Dengan demikian, pihak yang dipenjarakan tidak dipaksa membayar lebih dari jumlah tersebut di atas, dan tidak pula pihak yang bersalah dipaksa menerima kurang dari jumlah yang dinyatakan, namun gaji tersebut merupakan gaji wajib yang harus sesuai dengan ketentuan syariah.”. Namun tetap harus mengandung prinsip keadilan. Jika gaji disepakati pada saat transaksi, maka gaji tersebut adalah gaji yang disepakati (*ujroh musamma*) (Rianti & Hikmah, 2021).

Dalam penjelasan upah (*ujrah*) ini, sebagaimana mekanisme aplikasi BuzzBreak yang menggunakan akad *ju'alah*. Pemberian upah diberikan ketika pekerjaan yang dilakukan telah sempurna, yakni setelah poin yang dikumpulkan dari hasil melakukan misi mencapai limit yang dapat ditukarkan. Jadi limit adalah bukti bahwa pekerjaan telah selesai. Berbeda dengan akad *ijarah* dimana upah/reward diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak ada limit tertentu dalam pengambilan upah. Jadi upah yang didapatkan pada aplikasi BuzzBreak terhitung dari uang hail konversi dari poin yang didapatkan pengguna dalam menjalankan misi-misi pada aplikasi.

Walaupun tidak ada fatwa DSN MUI resmi terkait *ujrah* (upah) namun poin *ujrah* terdapat pada beberapa akad dalam fikih muamalah seperti akad *ijarah*, akad *ju'alah*, akad *wakalah bil ujarah* serta akad *samsarah*. Dan sebagaimana dijelaskan diatas bahwa dalam mendapatkan *income* pada penggunaan aplikasi BuzzBreak lebih tepatnya menggunakan akad *ju'alah* karena sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

### **Perselisihan Pada Penggunaan Aplikasi BuzzBreak**

Aplikasi BuzzBreak merupakan aplikasi yang memiliki kebijakan privasi dan menghargai kepercayaan pengguna dalam memberikan informasi pribadi. Kebijakan privasi adalah bagian dari syarat dan ketentuan. Dalam kontek Syariah ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai kontrak atau akad. Namun, harap diingat bahwa tidak ada metode transmisi melalui Internet atau metode penyimpanan elektronik yang 100% aman dan dapat diandalkan dan Aplikasi tidak dapat menjamin keamanan mutlakny. Jika terjadi permasalahan antara pengguna dan aplikasi BuzzBreak, pengguna dapat menyampaikan keluhan melalui email resmi aplikasi BuzzBreak mengenai masalah yang dihadapinya (Admin, n.d.). Karena pemilik aplikasi BuzzBreak bukan orang Indonesia maka gunakan bahasa internasional (bahasa Inggris). Selain itu , kalau perlu pengguna

dapat menyertakan bukti pendukung yang menyatakan terkait permasalahan yang sedang dialami (Nurvitasari, 2019a).

Jika pengguna mengikuti langkah-langkah yang benar sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku dalam penggunaan aplikasi BuzzBreak, kemungkinan kecil timbulnya perselisihan dalam penggunaan aplikasi. Bahkan jika perselisihan terjadi pengguna dapat melakukan komplain pada website resmi aplikasi BuzzBreak. Namun menurut akad yang berlaku dalam islam perselisihan yang terjadi kemungkinan adalah pada saat menkonversikan poin menjadi uang bukan tentang seberapa banyak upah yang didapatkan oleh pengguna namun pada saat mengkonversikan uang melalui tranfer bank. Dimana pilihan tranfer bank yang tersedia merupakan lembaga keuangan konvensional yang tidak menganut syariat islam. Dan sebelum membahas terkait mengklaim poin menjadi uang, dalam visi menonton video dan membaca berita terdapat beberapa yang mengandung gosip. Dimana gosip atau ghibah dalam islam dilarang berdasarkan Al-Quran dan hadis karena mengandung bahaya besar.

Selain hal-hal diatas dalam mekanisme penggunaan aplikasi hendaklah prosesnya sesuai prinsip-prinsip etika bisnis Islam yakni memberikan maslahat tanpa merugikan orang lain hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pihak yang melakukan akad merasa diawasi oleh pencipta, rasa ketakutan membuat keburukan adalah bukti keimanannya. Kemudian adanya keseimbangan dan kebebasan berkehendak maksudnya kebebasan dalam memutuskan untuk melakukan akad tanpa adanya paksaan dari pihak manapun keseimbangan dalam berperilaku adil terhadap diri sendiri maupun pihak lain agar tidak ada pihak yang merasa terabaikan. Disamping itu perlu pertanggung jawaban dari setiap individu yang melaksanakan akad untuk menanggung risiko atas tindakan yang diambil dan bertanggung jawab memberikan hak serta melaksanakan kewajiban. Terakhir adanya kebenaran, maksud dari kebenaran adalah niat, sikap, dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu transaksi, melakukan misi, penggunaan aplikasi. Artinya melakukan perbuatan terpuji yang memberi manfaat bagi orang lain.

## KESIMPULAN

Saat ini aplikasi penghasil uang tumbuh begitu cepat seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman salah satunya aplikasi BuzzBreak. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yakni; *pertama*, penggunaan aplikasi BuzzBreak memulai daftar terlebih dahulu baru kemudian dapat melakukan aktivitas seperti menonton video, membaca berita, *daily check in* dan mengundang teman. Dengan aktivitas tersebut pengguna mendapatkan poin yang nantinya akan dikonversikan menjadi uang.

*Kedua*, dari proses mekanisme penggunaan aplikasi bisa dikatakan bahwa akad yang cocok untuk penggunaan aplikasi BuzzBreak ini adalah akad *ju'alah* sebagaimana pengguna diberikan tugas untuk mengerjakan misi pada aplikasi BuzzBreak, dan insentif/upah yang diberikan oleh aplikasi kepada pengguna masuk kedalam kriteria upah *ju'alah*. Dari kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa penggunaan aplikasi BuzzBreak diperbolehkan namun dalam penggunaannya tidak boleh melalaikan khususnya terhadap kewajiban dan jika penggunaan aplikasi BuzzBreak yang berlebihan menimbulkan terbuangnya waktu yang sia-sia.

Terakhir, karena penelitian ini fokus pada mekanisme dari sisi pengguna aplikasi BuzzBreak, untuk itu disaran bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih dalam pada proses mekanisme aplikasi pada sisi penyedia iklan (publisher) kepada aplikasi BuzzBreak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ath-Tahyyar, A. bin M. (2004). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*.  
Thabroni, G. (2021). *Metode Penelitian Deskriptif*. Serupa.Id.

### Jurnal

- Adityarani, N. W., & Sakti, L. (2020). *Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*. September.
- Aksin, N. (2018). *Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018*. 1(2).
- Ali, M., & Mahmudah, M. (2021). Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah. *Rechtenstudent*, 2(2), 122-131. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.61>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Ayu, S. N., & Erlina, D. Y. (2021). Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah. *Keadaban: Jurnal Sosial & Humaniora*, 3(1), 1-12.
- Budiman, A., Febriadi, S. R., & Ibrahim, M. A. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Ijarah Tanah Bengkok di Desa Cileungsir Kecamatan Rancah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 42-45. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19357>
- Caniago, F. (2018). Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam. *Jurnal TEXTURA*, 5(1), 38-48. <https://journal.piksi.ac.id/index.php/TEXTURA/article/view/170>

- Febrianasari, S. N. (2020). Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn. *Qawanin: Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 193–208. <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>
- Hanifah, U. L., & Rofiah, K. (2021). Penggunaan Aplikasi BuzzBreak Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 51–64. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.336>
- Haryono. (2018). Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam.*, 6(2), 643–657.
- Minniarni, A. W. R., Novriadi, D., & Sepika, S. (2022). Edukasi Pemanfaatan Smartphone Sebagai Media Penghasil Uang Pada Remaja Di Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)*. <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v2i1.3386>
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2017). *FIKIH MUAMALAH MALIYAH* (Iqbal Triadi Nugraha (ed.)). SIMBIOSA.
- Muzakki, M. H., & Sumanto, A. (2017). Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem. *Al-'Adalah*, 483–506.
- Nurfadhila, S., & Hermawan, R. (2022). Tinjauan Hukum Islam Dan Pp Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Perbedaan Upah Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kasus Desa Pejeren Kecamatan Arosbaya). *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, 1(3), 1–24.
- Rahmika, I. B., & Musataklima, M. (2023). Misi Berhadiah dalam Fitur Mal Koin pada Aplikasi Hago Perspektif Akad Ju'alah. *Journal of Islamic Business Law*, 7(1), 1–16. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Raudatunnisa, R., Nashrulloh Kartika MR, G., & Hani, U. (2021). Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam. *Transformatif*, 5(2), 191–210. <https://doi.org/10.23971/tf.v5i2.3244>
- Rianti, A. D. M., & Hikmah, S. F. (2021). Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 182–193. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.1015>
- Rochmat, S. (2023). Cara Mudah Mendapatkan Uang dari Aplikasi Penghasil Uang BuzzBreak. *TIMES INDONESIA*.
- Santoso, D. P., & Wibowo, W. (2022). Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi BuzzBreak Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier pada Situs Google Play Store. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 11(2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v11i2.72534>
- Sari, R. K. (2021). Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60–69. [https://doi.org/10.35334/borneo\\_humaniora.v4i2.2249](https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249)

- Sumiati, & Nuraeni, N. (2022). Akad Ijarah dan Jualah Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4, 185–197.
- Waruwu, A. A. (2022). Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik. *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 21–29. <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.52>
- Yunus, M., Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, F., & Khairina Shofia, G. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135–146. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>

### Website/Internet

- Admin. (n.d.). *Kebijakan Aplikasi*. <https://BuzzBreak.News/>. Retrieved July 24, 2023, from <https://BuzzBreak.news/privacy-policy>
- Admin. (2021). *Apa itu Google AdMod?* Selamatpagi.Id. <https://www.selamatpagi.id/google-admob/>
- Indana, W. (2023). *Apa Perbedaan Gaji dan Upah?* QuBisa. <https://www.qubisa.com/article/beda-gaji-dan-upah>
- Maesaroh, I. (n.d.). *Download BuzzBreak Penghasil Uang*. Narmadi.Com. Retrieved July 18, 2023, from <https://narmadi.com/id/download-BuzzBreak-penghasil-uang/>
- Nida, S. (2022). *5 Cara cepat mendapatkan poin BuzzBreak, bisa jadi duit*. Brilio.Net. <https://www.brilio.net/personal-finance/5-cara-cepat-mendapatkan-poin-BuzzBreak-bisa-jadi-duit-220214x.html>
- Nurvitasari, E. (2019a). *Cara Komplain Pencairan Uang dari BuzzBreak yang Tidak Masuk*. Infodantips.Com. <https://www.infodantips.com/2019/11/cara-mencairkan-uang-dari-BuzzBreak-ke-dompot-dana.html>
- Nurvitasari, E. (2019b). *Cara Mencairkan Uang Dari BuzzBreak Ke DANA E-Wallet*. InfodanTips.Com. <https://www.infodantips.com/2019/11/cara-mencairkan-uang-dari-BuzzBreak-ke-dompot-dana.html>
- Putri Utami, R. (2022). *Apa itu Google AdMod?* Bahama Digital. <https://bamahadigital.com/apa-itu-google-admob/>